



**PUTUSAN**

Nomor 230 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. LEILA HASANA JOENOS MATALITTI, M.M.,**  
bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya 12/28 RT. 009 RW.  
006 Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota  
Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Syaiful  
Ma'arif, S.H., C.N., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, para  
Advokat, berkantor di Jalan Juwingan Nomor 120 Kota  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4  
November 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**YAYASAN HIDAYATUSH SHIBYAN JANGKUNGAN,**  
berkedudukan di Jalan Jangkungan II Nomor 4 Kelurahan  
Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Ec. Satria Achyar,  
S.H., M.Hum. dan kawan, para Advokat, berkantor di  
Komplek Pertokoan Graha Anggrek Mas Regency Blok A  
Nomor 20 Jalan Mayjen Sungkono Kabupaten Sidoarjo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember  
2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 230 K/Ag/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 7 September 2015 dan Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 18 tanggal 14 September 2015 yang dibuat di hadapan Atika Ashiblie, S.H., Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Surabaya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
2. Gugatan Penggugat *error in subject*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan kekurangan pihak-pihak;
4. Kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3820/Pdt.G/2018/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 230 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 390/Pdt.G/2019/PTA.Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3820/Pdt.G/2018/PA.Sby.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 7 September 2015;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 18 tanggal 14 September 2015 yang dibuat di hadapan Atika Ashiblie, S.H., Notaris/ PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya tentang *Judex Facti* kurang cermat dalam memutus perkara dan tidak mempertimbangkan bukti Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 230 K/Ag/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam menerapkan hukum dan putusannya telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, baik dari segi yuridis, filosofis, maupun sosiologis dan telah sesuai dengan asas-asas umum sebuah peradilan yang baik (*general principles of judiciary*);

Bahwa di persidangan Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Dra. Leila Hasana Joenoes Matalitti, M.M.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Dra. LEILA HASANA JOENoes MATALITTI, M.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 230 K/Ag/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag.,  
M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 230 K/Ag/2020